



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDATUL ATHFAL(RA)
NURUL FADILLAH**

Jln. Nusa Indah No. 13 DESA PERDAMAIAN dusun IV Kec. BINJAI
Kab LANGKAT 20761
Email : ranurulfadillah229@gmail.com NPSN : 69729691

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 002/RA-NF/III/2025

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat ini kami sampaikan permohonan izin perubahan nama sekolah

Nama sekolah lama : RA/BA/TA NURUL FADILLAH

NPSN : 69729691

NSM : 101212050229

Alamat Sekolah Lama : JL Nusa Indah

Desa Sekolah Lama : Tanjung Jati

Nama Sekolah Baru : RA NURUL FADILLAH

Alamat Sekolah Baru : Jalan Nusa Indah No 13 Dusun IV

Desa Sekolah Baru : Perdamaian

Adapun berkas yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Sekolah

Demikian permohonan ini di perbuat atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Perdamaian, 3 Maret 2025

Kepala RA NURUL FADILLAH



NUR FADILLAH, S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 326/Kw.02/2-c/PP.00.03/2024

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-838/Kk.02/PP.07.4/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Fadillah

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Nurul Fadillah
2. NSM : 101212050229
3. Alamat Madrasah : Jl. Dusun IV Desa Perdamaian
4. Kelurahan / Desa : Perdamaian
5. Kecamatan : Binjai
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fadillah Perdamaian
8. Akte Menkum Ham : AHU/AH.01.06.0004335 Tgl.27 Januari 2023

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Peraturan-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 20 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2028.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diikutinya tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

13 MARET 2024
KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan